



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSITA ATOLAN, bertempat tinggal di Kuafeu, RT/RW: 027/004, Desa Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsen W. Silla, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gg. Belakang Rutan No. 5, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, *Email* ybh.binadamaiutama@outlook.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/ASK.SKR/VII/YBH BIDAUT, tanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor 76/LGS.SRT.KHS/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n

ANTONIUS NENO, bertempat tinggal di Kuafeu, RT/RW: 027/004, Desa Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egiardus Bana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Robertus Salu, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, *Email* robertussalu1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKK/Pdt.G/RSP-SIU/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 70/LGS.SRT.KHS/VII/2024/PN Kfm, tanggal 2 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara yang lahir dari ikatan perkawinan antara Sdri. Laurinda Ena dan Sdr. Policarpus Atolan yang berdomisili di Desa Banafi, Kecamatan Nitibe, Republik Domestic Timor Leste.
2. Bahwa PENGGUGAT telah hidup bersama TERGUGAT selama 24 (dua puluh empat tahun) terhitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2023 namun PENGGUGAT tidak mendapatkan kepastian dalam ikatan berumah tangga.
3. Bahwa pada tanggal 13 Otober 2001 orang tua dari TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT untuk tahap awal pernikahan (masuk kenal) sehingga disambut baik oleh PENGGUGAT yang adalah seorang Janda disamping TERGUGAT yang juga adalah seorang Duda;
4. Bahwa setelah tahap awal pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tinggal satu rumah dan menjalani hidup sebagai suami istri selama 21 tahun meskipun belum adanya pemberkatan secara agama ataupun nikah secara adat;
5. Bahwa meskipun PENGGUGAT dan TERGUGAT belum menikah, namun TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah dimana sejak tahun 2004-2014 TERGUGAT bekerja sebagai seorang petani, wiraswasta dan juga sebagai pekerja kebun bapak Ray Fernandes (Mantan Bupati Timor Tengah Utara);

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena kedekatan dengan Bpk. Ray Fernandes yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara maka pada tahun 2014 TERGUGAT akhirnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai saat ini, namun sejak menjadi PNS, TERGUGAT tidak lagi mau melanjutkan hubungan dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa setelah menjadi PNS TERGUGAT mulai menunjukkan sifat yang berbeda kepada PENGGUGAT, seperti mulai menghindari dari PENGGUGAT, tidak lagi tidur di rumah, bahkan jarang pulang ke rumah;
8. Bahwa semua sikap dingin dari TERGUGAT kemudian memuncak pada tahun 2018 dimana TERGUGAT tanpa alasan yang jelas meninggalkan PENGGUGAT dan tidak kembali hingga pada saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kefamenanu;
9. Bahwa sekitar bulan Februari 2024, Yoseph Quelo yang adalah Saudara Kandung PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk mencari solusi agar memperbaiki hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga kemudian hal ini disetujui oleh TERGUGAT dengan diadakannya pertemuan di bulan April 2024 yang bertempat di Kediaman Laurenso Neno yang adalah RT. 027, Quelorahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu;
10. Bahwa pada bulan Maret 2024 terdapat upaya dari bapak kandung PENGGUGAT untuk mengurus pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga baik PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama Queloarga bersepakat untuk mengurus perkawinan di tanggal 26 bulan April tahun 2024;
11. Bahwa pada tanggal 26 April 2024 PENGGUGAT bersama Queloarga menunggu dirumah dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan tradisi perkawinan namun TERGUGAT bersama Queloarganya tidak kunjung datang untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat justru TERGUGAT mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan keberatan untuk menikah dengan PENGGUGAT (Bukti P-4);
12. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 dengan adanya kondisi hubungan yang tidak jelas ini akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk melapor ke unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan MEDIASI PERTAMA di DP3A-P2TP2A Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan Nomor Surat. 400.2.3.1/73/DPPPA dan berakhir dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak melanjutkan hubungan sebagai suami istri dan diikuti permintaan pemulihan nama baik dari pihak PENGGUGAT yaitu uang sebesar RP.100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi (Bukti P-5);

14. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali melakukan MEDIASI KEDUA di Aula Unit P2TP2A dan berakhir dengan kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk tidak melanjutkan hubungan sebagai suami istri dan diikuti permintaan pemulihan nama baik dari pihak PENGGUGAT yaitu uang sebesar RP.50.000.000 (terbilang lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi (Bukti P-6), namun pihak TERGUGAT tidak menyanggupi tuntutan dari pihak PENGGUGAT;

15. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara menindaklanjuti kerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama selaku Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2022, memberikan Rujukan berupa Surat Permohonan Pendampingan Hukum Nomor 400.2.3.3/7/9/DPPPA yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama untuk melanjutkan perkara secara **GRATIS** pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II (Bukti P-7);

16. Bahwa Yurisprudens Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 telah menentukan bahwa ingkar janji kawin adalah sebuah pelanggaran terhadap kepatutan di masyarakat sehingga harus dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, bersesuaian dengan itu, maka Pasal 1365 KUH Perdata dimana "**tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**" seharusnya TERGUGAT mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum yang diakibatkan olehnya baik dari hasil perbuatan ingkar janji ataupun kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dari upaya menuntut keadilan yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Yurisprudens Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 memperluas tafsir perbuatan melawan hukum dimana ingkar janji kawin dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap kepatutan dan kesusilaan di masyarakat yang mana istilah kepatutan sendiri mengandung muatan **“norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai hukum yang tidak tertulis”** sehingga pelanggaran terhadap kepatutan merupakan **“perbuatan dimana seorang menyelenggarakan kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan orang lain serta membiarkan kepentingan orang lain tersebut tersingkirkan begitu saja sehingga dikatakan tidak patut (onbetamelijk) dan karenanya maka (onrechtmatig)”** sedangkan kesusilaan menurut Umar Said Sugiono merupakan **“ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani”** sehingga dengan kata lain, frasa pelanggaran terhadap kesusilaan adalah sebuah bentuk tindakan yang menyimpangi atau melangkahi ketentuan dalam bertingkah laku dalam lingkungan sosial terlebih dalam hal ini ialah perbuatan yang melangkahi hati nurani manusia”;

18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yang menyatakan **“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”** merupakan suatu kewajiban bagi TERGUGAT untuk **“berbuat sesuatu”** dalam hal ini adalah melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT secara sah secara agama dan adat;

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa **“tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”** yang mana frasa **“tiap perbuatan melawan hukum”** merujuk pada tindakan TERGUGAT dengan Sadar meninggalkan PENGGUGAT yang telah bertentangan dengan kepatutan dalam nilai-nilai sosial masyarakat dan itikad baik dalam hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

20. Bahwa adapun bukti yang diberikan PENGGUGAT untuk menguatkan dalil-dalil PENGGUGAT diantaranya :

- 1) Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) PENGGUGAT

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- 2) Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk ("KTP") TERGUGAT
- 3) Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Yoseph Quelo
- 4) Bukti P-4 : Surat Pernyataan yang menyatakan keberatan untuk menikah.
- 5) Bukti P-5 : Berita Acara Mediasi Tanggal 29 Mei 2024
- 6) Bukti P-6 : Berita Acara Mediasi Tanggal 5 Juni 2024
- 7) Bukti P-7 : Surat Rujukan DP3A kepada YBH BIDAUT

21. Bahwa TERGUGAT telah dengan sadar **MENINGGALKAN** PENGGUGAT dan secara tidak langsung memperlakukan PENGGUGAT dan mencoreng nama baik PENGGUGAT serta Queloarga, sehingga PENGGUGAT mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk Memutus TERGUGAT wajib membayarkan segala bentuk permintaan PENGGUGAT untuk kerugian adat "tutup pintu" sebesar RP.5.000.000 (terbilang lima juta rupiah) dan satu buah kain tais dan Pemulihan Nama Baik sebesar RP.50.000.000 (terbilang Lima puluh Juta Rupiah) dan 4 ekor sapi;**

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya harus memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan permintaan ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Denda adat "Tutup Pintu" sebesar Rp. 5.000.000 (terbilang Lima Juta Rupiah) dan satu buah kain Tais;
 - b. Pemulihan Nama Baik Sebesar RP. 50.000.000 (terbilang Lima Puluh Juta Rupiah) dan 4 ekor sapi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian gugatan ini dibuat dan apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

a. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama Gugatan Penggugat sebanyak 6 halaman, ternyata dalil Gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi hal mana Tergugat akan tunjukkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 3 gugatan penggugat, Penggugat berdalil bahwa dalam pertemuan adat (ketuk pintu/perkenalan diri/*baek hauno'o*)

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Selanjutnya pada angka 10 dan 11, Penggugat juga berdalil bahwa kedua keluarga besar sepakat melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka ditentukanlah waktu pernikahan kudus pada tanggal 26 April 2024;
- bahwa selanjutnya pada angka 13 dan 14 gugatan penggugat, Penggugat juga berdalil bahwa telah dilakukan mediasi dengan kesepakatan untuk tidak melanjutkan hubungan sebagai suami istri dengan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juga rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi serta mediasi kedua dengan kesepakatan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi namun Tergugat tidak menyanggupu tuntutan Penggugat;
- Bahwa jelas dalil-dalil tersebut adalah alasan dalil wanprestasi. Dalil wanprestasi tersebut semakin menguat dan menegaskan tatkala pada angka 11 Penggugat pada Pokoknya berdalil bahwa Tergugat berjanji akan menikahkan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat Mengingkari janji menikah. Sedangkan pada bagian lain terutama pada angka 16 dan 17 gugatan penggugat, penggugat berdalil Perbuatan Melawan Hukum, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ialah :
 - Tindakan atau perbuatan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan tergugat yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;
 - Tindakan/Perbuatan Tergugat dirasa mempermainkan harga diri Penggugat dan mengabaikan tanggung jawab atau tindakan membatalkan pemberkatan nikah kudus dengan sepihak tanpa melalui suatu pembicaraan adat.
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas menunjukkan sekaligus membuktikan dalil gugatan telah mencampuradukan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini Jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat/*obscuur libel*. Dengan demikian patut menurut Hukum, Gugatan harus dinyatakan tiak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard*.

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



2. Bahwa dalam Petitum/tuntutan angka 2, Penggugat menuntut agar **dinyatakan bahwa perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum**. Memperhitungkan petitum gugatan tersebut jelas bahwa gugatan tersebut tidak sempurna atau kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik apa yang dituntut atau petitum tersebut masih bersifat umum. Dalam petitum/tuntutan tersebut, Penggugat menuntut agar dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana dianggap Melawan Hukum tersebut. Dalam hal ini, Penggugat tidak menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta atau dituntut, oleh karena itu petitum kabur dan tidak jelas secara spesifik apa yang diminta. Maka jelas gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dan tidak jelas/kabur, **dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankeij verklaard (N.O);**

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama gugatan Penggugat sebanyak 6 halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan, hal ini tergugat akan tunjukkan fakta Sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berangkat dari asumsi dasar bahwa Tergugat membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa andaikata benar Tergugat membatalkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, *quo non*, maka pembatalan tersebut tidak terlepas peran dari ayah, ibu dan om Kandung Tergugat atau dengan kata lain ternyata ada pihak lain yang turut serta membatalkan pernikahannya itu yaitu Om kandung Tergugat selaku Atoen Amaf yang waktu itu ikut bersama dengan Tergugat menghadap keluarga Penggugat. **Sehingga patut menurut hukum ayah, ibu dan Om kandung Tergugat diadukan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.**

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Bahwa Gugatan yang tidak lengkap subyek hukum seperti ini, patut menurut hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard* (N.O);

C. DALAM PROVISI.

Bahwa dalam Provisi, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk berkenan menjatuhkan putusan serta-merta yang menyatakan Tergugat untuk membayar segala biaya kerugian yang timbul dalam perkara ini **adalah tidak berdasarkan argumentasi yuridis**, oleh karena Tuntutan Provisi untuk membayar segala biaya kerugian sebagaimana yang dimohonkan Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara dan juga tuntutan serta-merta tidak berdasarkan bukti-bukti yang otentik. **Oleh karenanya, tuntutan Provisi yang dimohonkan tersebut patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.**

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas serta menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat pada poin 1 tersebut hanya menjelaskan terkait dengan keluarga penggugat dan juga orang tua dari penggugat itu sendiri;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 6 dan 8, yang mana terdapat ketidak nyambungan antara dalil pada poin 2, 6 dan 8. Pada poin 2, penggugat menyatakan bahwa *antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 24 (dua puluh empat) tahun terhitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2023*. Namun pada poin 6, penggugat menyatakan bahwa *sejak tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2014 tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan dengan Penggugat*. Kemudian pada poin 8, penggugat menyatakan bahwa *pada tahun 2018 tanpa alasan yang jelas telah meninggalkan penggugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kefamenanu*. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat tergugat penggugat tidak memiliki konsistensi dalam membuat gugatan a quo sehingga

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas yang berakibat gugatan tersebut patut ditolak;

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 11 dapat kami bantah bahwa antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 april 2024, yang mana pada tanggal yang sama keluarga Tergugat dan keluarga penggugat sedang berada di rumah Ketua RT 027, Kel. Tubuhue, kec. Kota kefamenanu untuk menyelesaikan persoalan antara Tergugat dan Penggugat yang mana isi dari kesepakatannya menyatakan bahwa keluarga besar Penggugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat, sehingga menurut hemat tergugat gugatan penggugat mengada-ngada patut untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 13 dan 14, dapat kami bantah bahwa penggugat terlalu berangan-angan untuk mendapatkan uang puluhan hingga ratusan juta lalu penggugat mengabaikan kesepakatan yang telah terjadi pada tanggal 26 april 2024 yang pada pokoknya memuat tentang perdamaian antara kedua keluarga besar yang telah bersepakat untuk melakukan adat tutup pintu (taek neso eno) berupa 1 (satu) buah kain tais dan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kesepakatan ini ditanda tangani oleh kedua keluarga besar beserta tokoh adat setempat;

6. Bahwa pada poin 16 gugatan penggugat dapat kami bantah bahwa perkara yang sudah diselesaikan diluar pengadilan dan disepakati secara bersama tidak dapat dituntut 2 x/diperkarakan 2 x dengan satu objek sengketa yang sama, hal ini dengan asas *Nebis In Idem* sehingga dalil ini patut untuk ditolak;

7. Bahwa pada angka 17, 18 dan 19 gugatan penggugat, pada pokoknya tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil pada ketiga angka diatas karena faktanya tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat malahan penggugat sendiri yang bertingkah acuh tak acuh terhadap tergugat dan tidak menghargai tergugat sebagai calon suami, karena pada saat tergugat menerima gaji dan mendapatkan jatah berupa beras maka penggugat selalu datang dan menjumpai tergugat untuk meminta bagiannya.

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tergugat disaat susah penggugat sebagai seorang calon istri tidak pernah hadir untuk merasakan penderitaan tergugat sebagai calon suami;

8. Bahwa pada angka 20 gugatan penggugat seharusnya penggugat memisahkan daftar alat bukti dan isi dalam gugatan;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar, tidak mendasar dan mengada-ngada.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* dan Tergugat telah pula mengajukan *duplik* sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosita Atolan dengan NIK 5303055202750001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Antonius Neno dengan NIK 5303052107760004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 400.2.3.1/73/DPPA tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 400.2.3.3/79/DPPA, tanggal 6 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar (SD) atas nama Antonius Neno tanggal 6 Juni 1990, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Antonius Neno, tanggal 12 Juni 1990, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B tahun 2012 atas nama Antonius Neno, tanggal 11 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Paket B tahun 2012 atas nama Antonius Neno, tanggal 11 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Antonius Neno, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.813.1.2.3.142/83V/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara atas nama Antonius Neno, tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: BKD.832.1./4776/VII/2015 atas nama Antonius Neno, tanggal 1 Juli 2015, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan Nomor 0001901486349 atas nama Antonius Neno, diberi tanda bukti P-15;

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kwitansi yang telah diterima dari Rosita Atolan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sapi 1 ekor untuk pembayaran jual beli tanah tanggal 12 Juli 2004 yang diterima oleh Kirinius Kosat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI uang sejumlah Rp1.349.276,00 tanggal 19 April 2024 bersama 2 (dua) lembar lampirannya, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi hasil cetak foto uang perak, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan dan P-18 berupa fotokopi hasil cetak foto, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat, seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Quelo, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan sebagai saksi dalam sidang hari ini yakni masalah Tergugat menjanjikan untuk menikahi Penggugat namun tidak terlaksana;
 - Bahwa Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat sejak tahun 2001;
 - Bahwa Tergugat menjanjikan untuk menikahi Penggugat saat di Naen;
 - Bahwa saat Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat, yang hadir Penggugat dan Tergugat bersama orang tua masing-masing;
 - Bahwa pada tahun 2001, status Penggugat yakni janda karena suaminya telah meninggal dunia sedangkan status Tergugat yakni duda;
 - Bahwa pada tahun 2001 saat Tergugat berjanji untuk menikah, belum dibicarakan mengenai tanggal menikah. Saat itu hanya dibahas mengenai Tergugat akan menikahi Penggugat;

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama di camp pengungsian di Naen;
- Bahwa selama 24 (dua puluh empat) tahun hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak. Lalu pada tahun 2018 Tergugat menyatakan tidak mau menikah dengan Penggugat lagi, padahal pada tahun 2014 Tergugat hanya seorang tukang serabutan, bahkan Penggugat yang berusaha membeli ijazah agar Tergugat bisa bekerja sebagai honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Selama hidup bersama, biaya makan Tergugat di tanggung oleh Penggugat yang berasal dari uang pensiun suami pertama Penggugat. Pada tahun 2018 Tergugat mulai melepaskan Penggugat setelah Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten TTU;
- Bahwa Tergugat melepaskan Penggugat maksudnya bahwa Tergugat tidak menghiraukan dan bertanggungjawab dengan hidup Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumahnya di camp pengungsian di Naen sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di camp pengungsian di Naen juga. Mereka berbeda rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang dilakukan Penggugat setelah mengetahui jika Tergugat tidak ingin menikahi Penggugat yakni Penggugat melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU, namun hasilnya Tergugat tetap tidak menginginkan Penggugat lagi;
- Bahwa biaya hidup Penggugat berasal dari uang pensiun mantan suami pertama Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat pada bulan April tahun 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tenun untuk tutup pintu namun penyerahannya kepada anak Penggugat bukan kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penyerahan ini dibuat dalam surat pernyataan namun tidak ada tanda tangan Penggugat dalam surat tersebut;

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Tergugat yang membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi membaca surat pernyataan tersebut, isinya bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah selesai urusan dan Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sikap keluarga Penggugat yakni tidak menerima adanya surat pernyataan tersebut karena Penggugat tidak menandatangani surat tersebut namun ditandatangani oleh anak Penggugat, maka pada tanggal 5 Mei 2024 keluarga Penggugat melaporkan masalah ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU. Setelah adanya laporan tersebut, Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU, kemudian Tergugat dituntut dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi namun Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, lalu pihak keluarga Penggugat menurunkan tuntutan yakni uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, lalu pihak keluarga Penggugat menurunkan tuntutan yakni uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol hingga akhirnya tidak ada kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pertemuan terakhir yakni pada bulan Mei 2024 lalu, setelah itu tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa anak penggugat dipaksa oleh keluarga Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa nama anak Penggugat yang menandatangani surat pernyataan tersebut yakni Kristianho Martinus Alfa Seco;
- Bahwa suku Ban'afi dan suku Ambeno merupakan suku dari pihak Tergugat;

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perwakilan keluarga Penggugat yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang dibawa oleh Tergugat pada tahun 2001 saat Tergugat dan keluarganya bertemu dengan keluarga Penggugat dan menyatakan ingin menikahi Penggugat. Saat itu hanya pembicaraan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri. Tergugat tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa sebelum menjadi honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten TTU yakni dari tahun 2001 hingga tahun 2014 pekerjaan Tergugat yakni tukang iris tuak;
- Bahwa jumlah anak Penggugat dengan suami pertamanya yakni 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah mengetahui jika Tergugat tidak ingin menikahi Penggugat, saya berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Tergugat namun tidak digubris oleh Tergugat;
- Bahwa suami pertama Penggugat yakni Agustinho Seco;
- Bahwa ketika meninggal dunia, suami pertama Penggugat hanya meninggalkan gaji pensiun sedangkan tanah tidak ada;
- Bahwa mengenai surat pernyataan yang berisi tentang tanah peninggalan suami pertama Penggugat. Saat itu karena rencananya Penggugat dan Tergugat akan menikah maka sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan kredit di Bank BRI oleh Tergugat sedangkan yang membayar angsuran kredit yakni Penggugat. Sertifikat tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa dalam adat Timor sebelum menikah, dilalui terlebih dahulu dengan acara masuk minta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mengikuti kursus pernikahan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat membolehkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, dari pihak Penggugat hanya ditandatangani oleh anak kedua Penggugat. Bahkan saat menandatangani surat tersebut, Penggugat tidak tahu. 2 (dua) hari setelah ditandatangani, anak Penggugat memberitahu Penggugat bahwa ia dipaksa untuk menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menyelamatkan sertifikat tanah di bank BRI. Angsuran kredit di Bank BRI sudah lunas menggunakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ini namun Tergugat yang harus mengambil sertifikat tanah yang dijadikan jaminan kredit tersebut karena sertifikat tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat Tergugat isinya untuk menyelesaikan hubungan Penggugat dan Tergugat. Setelah mengetahui isi surat pernyataan ini, Penggugat dan keluarga tidak setuju isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki calon suami lain selain Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi dan 1 (satu) botol sopi namun tidak dipenuhi oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak ada saat dibuatnya surat pernyataan oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2024, ada 3 (tiga) kali pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Seingat saya pada pertemuan pertama diselesaikan di RT, keluarga Tergugat memberikan uang, koin perak dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun berjalannya waktu, Tergugat membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa menurut adat Oekusi untuk tutup pintu harus membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Tergugat keberatan;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan tidak tinggal dengan Penggugat lagi karena masalah Tergugat mengganggu anak Penggugat. Saat anak Penggugat mandi, Tergugat masuk ke dalam kamar anak Penggugat dan bersembunyi di kolong tempat tidur anak Penggugat.

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya menuntut denda kepada Tergugat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Saksi Isakh Benyamin Manubulu, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini terkait masalah ingkar janji nikah;
- Bahwa Tergugat yang melakukan ingkar janji nikah terhadap Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yakni pasangan belum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dari surat rujukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU;
- Bahwa Tergugat melakukan perkenalan dengan Penggugat dan keluarganya seperti yang termuat dalam kronologi kasus. Menurut Penggugat saat perkenalan ada barang-barang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima, alasan Tergugat mengingkari janji nikah dengan Penggugat yakni ketika Tergugat sudah menjadi Pegawai negeri Sipil, Tergugat mengurungkan niatnya untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, pekerjaan Tergugat yakni petani. Tergugat bekerja dengan Pak Ray Fernandes. Biaya hidup Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama setelah ada perkenalan keluarga. Namun pada tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah Penggugat yakni 1 (satu) tahun sejak kejadian Tergugat meracuni Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat karena hubungan Penggugat dan tergugat tidak harmonis, adanya kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lain yakni Tergugat berusaha meracuni Penggugat;

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kronologi ini dari surat permohonan pendampingan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahapan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tinggal bersama. Sebelumnya ada acara perkenalan keluarga pada tahun 2001 yang hasilnya Penggugat dan Tergugat merencanakan akan melanjutkan hubungan ke pernikahan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak akur sejak tahun 2018;
- Bahwa barang yang dibawa Tergugat saat perkenalan dengan keluarga Penggugat yakni sopi dan uang perak;
- Bahwa Penggugat yang membiayai hidup Tergugat selama tinggal bersama dari uang pensiun suami pertama Penggugat sampai dengan tahun 2014 bahkan saat Tergugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil masih dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat ada hubungan Tergugat dengan wanita lain bahkan Penggugat dan wanita lain tersebut sudah tinggal bersama;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat terakhir dilakukan pada bulan Maret 2024. Ayah Penggugat bertemu dengan Tergugat dan hasilnya ada kesepakatan untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan namun ketika ditunggu oleh keluarga Penggugat yang datang malah surat pernyataan kalau Tergugat tidak mau menikah dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Ketua RT;
- Bahwa setelah menerima surat pernyataan dari Tergugat, pihak keluarga Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024 melakukan pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara namun tidak ada penyelesaian. Lalu upaya mediasi yang kedua dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara. Penggugat bersama keluarganya hadir, Tergugatpun hadir dalam mediasi kedua tersebut. Dari hasil mediasi kedua ini, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar tuntutan dari keluarga

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa sejumlah uang dan sapi. Keluarga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sapi sejumlah 4 (empat) ekor. Tergugat menyatakan hanya sanggup nilai dibawah yang dituntut oleh keluarga Penggugat. Kemudian masalah ini dirujuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara ke Yayasan Bina Damai Utama pada tanggal 6 Juni 2024;

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pada tahun 2001 sudah ada rencana dan persiapan untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu cerita bahwa Tergugat tidak sanggup membayar denda atau tuntutan Penggugat yakni dari cerita Penggugat sendiri;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 April 2024, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Antonius Neno dengan NIK 5303052107760004, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi hasil cetak foto, diberi tanda bukti T.6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda T.1 dan T.2, berupa fotokopi dari fotokopi dan dan T.3, T.4 dan T.6 berupa fotokopi hasil cetak foto, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Tergugat, seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lorenzo Neno, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah Ketua RT. 027, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;
- Bahwa Tergugat menjadi warga RT.027 sudah lama bahkan sebelum Saksi menjadi ketua RT. Tergugat merupakan mantan Ketua RT.027, Saksi yang menggantikan Tergugat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 027 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat juga merupakan warga RT.027 sudah sejak lama bahwa Penggugat merupakan warga pertama di RT.027;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah namun mereka tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2002 karena saat itu Saksi sudah berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni keduanya saling cemburu. Selain itu Penggugat dan Tergugat terlibat perkelahian, Saksi yang mengurus masalah ini;
- Bahwa Saksi yang menyelesaikan masalah Penggugat dan tergugat karena masalah mereka dilaporkan kepada Saksi sebagai Ketua RT dan sudah terjadi berulang kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada acara, baru direncanakan saja. Pada tahun 2002 sudah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah ada pertemuan orangtua, Penggugat dan Tergugat sudah bisa tinggal bersama;
- Bahwa dalam pernikahan pertama, Penggugat memiliki 2 (dua) anak yakni 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Saksi menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2024. Masalah yang Saksi selesaikan yakni selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah lalu pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat di mediasi di rumah Saksi;
- Bahwa yang di mediasi di rumah Saksi yakni untuk mengembalikan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri;
- Bahwa Mediasi tersebut berhasil tinggal rencana untuk menikah karena harus mengurus adat ke Oekusi setelah itu pemberkatan nikah di Kefamenanu. Namun pada malamnya ada masalah yakni anak laki-laki Penggugat melempar barang-barang milik Penggugat dan mengusir Penggugat dan Tergugat lalu dikumpulkan orangtua dan Saksi sebagai Ketua RT untuk pertemuan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan yang dilakukan. Pertemuan pertama di tahun 2024 Saksi lupa bulannya. Dalam pertemuan ini yang dibicarakan masalah apa yang terjadi. anak laki-laki Penggugat menyatakan tidak setuju jika Penggugat dan tergugat menikah karena anak laki-laki Penggugat tidak mau gaji pensiun almarhum ayahnya tidak diterima lagi. Lalu anak laki-laki Penggugat dan Omnya bertengkar;
- Bahwa pertemuan kedua anak laki-laki Penggugat membawa surat untuk membersihkan nama baik. Surat tersebut juga dibuat oleh anak laki-laki Penggugat. Isi surat tersebut yakni meminta 1 (satu) kain tais, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sopi 1 (satu) botol dan sertifikat tanah atas nama Tergugat, rumah Penggugat berserta isinya. Rumah tersebut dibangun oleh Tergugat. Pada pertemuan kedua ini yang hadir yakni anak laki-laki Penggugat bersama Om Agus Kab;
- Bahwa pertemuan selanjutnya yakni pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini dilakukan penyerahan semuanya kecuali sertifikat tanah yang masih ada di Bank. Pada pertemuan ketiga ini keluarga Tergugat yang hadir yakni Jose Fina, Tergugat, orangtua Tergugat, Bendita Neno, Kresensia Neno, Lusia Kaet, Filipi Poto dan beberapa keluarga lainnya yang Saksi lupa namanya. Selain itu dari pihak Penggugat yang hadir yakni anak laki-laki Penggugat yang bernama Alitu bersama omnya yang bernama Agus Kab;

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa setelah pertemuan ketiga, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah pertemuan ketiga tidak ada lagi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dipanggil untuk ikut dalam ketiga pertemuan tersebut namun anak laki-laki Penggugat dan omnya yang bertanggung jawab;
- Bahwa pada pertemuan pertama, Penggugat hadir dan menyetujui untuk tidak melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan kedua, Penggugat hadir dan tidak menyetujui adanya penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penggugat meminta untuk Tergugat menyerahkan belis namun Tergugat tidak sanggup sehingga Penggugat pulang. Lalu anak laki-laki Penggugat menyatakan untuk lanjut dan dia yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak laki-laki Penggugat yang menerima penyerahan barang dari Tergugat pada pertemuan ketiga;
- Bahwa Yoseph Quelo menelepon Saksi sekitar 1 atau 2 hari setelah mendengar hasil penyerahan lalu Saksi menjawab bahwa silahkan untuk ditanyakan kepada anak laki-laki Penggugat. Setelah itu Keluarga Penggugat melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara lalu Saksi dipanggil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara dan Saksipun menerangkan sesuai yang Saksi ketahui. Saat berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, Penggugat menuntut denda kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Tergugat menyatakan tidak sanggup;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak menikah karena anak laki-laki Penggugat menginginkan agar gaji pensiunan ayahnya atau suami pertama Penggugat tetap diterima. Saksi mendengar sendiri ketika anak laki-laki Penggugat menyampaikan hal tersebut dan disaksikan juga oleh Yoseph Quelo;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Saksi tidak membaca isi surat (bukti surat P-4) sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut di rumah saudara Tergugat yang bernama Kresensia Neno;
- Bahwa saat penandatanganan, yang hadir yakni Agus Kab, Alitu, Jose Fina dan Petrus Neno. Sedangkan Abilio Falo tidak hadir, keesokan harinya baru ditandatangani;
- Bahwa suku Ban'afi merupakan suku Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Nibin merupakan keluarga suami pertama Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Nianapu merupakan keluarga Tergugat;

2. Saksi Kalisto Kefi, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni tidak jadi menikah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di RT.023/RW.004, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan tergugat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di pondok yang berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke pondok yakni anak laki-laki Penggugat yang bernama Alitu bersama istri dan adik perempuannya;
- Bahwa secara adat sudah menikah namun secara agama dan pemerintah Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk membantu mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat. Ketika dipanggil dan ditanya oleh Saksi, Tergugat meminta Saksi untuk menanyakan kepada Penggugat dan jawaban Penggugat bahwa ia mau menikah dengan

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Tergugat namun gaji pensiun suami pertama Penggugat masih digunakan untuk kredit/pinjaman di Bank BRI. Jika menikah nanti gaji pensiun suami pertama Penggugat hilang/tidak diterima lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaporkan ke Ketua RT lalu Saksi ke Ketua RT disana hadir orangtua Penggugat dari Timor Leste. Di tempat Ketua RT dibicarakan untuk Penggugat dan tergugat menikah pada bulan April 2024 namun sebelumnya dilakukan acara adat Helaketa;

- Bahwa Saksi hadir sebagai tokoh masyarakat. Selang 2 (dua) hari atau 1 (satu) minggu setelah pertemuan di rumah Ketua RT, ada informasi yang Saksi dengar dari anak laki-laki Penggugat bahwa ia tidak setuju Penggugat menikah lagi. Saksi kemudian mendengar informasi dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sopi 1 (satu) botol, uang perak dan kain sarung. Penyerahan uang dan barang-barang ini dilakukan oleh Tergugat kepada anak laki-laki Penggugat bernama Alitu bersama Yosep Quelo, 1 (satu) orang pak tentara, 1 (satu) orang pak polisi dan tanda tangan dalam surat;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat penyerahan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ingat isi surat tersebut yakni Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan hubungan untuk menikah lalu dilakukan pengembalian belis dan diterima oleh anak laki-laki Penggugat;

- Bahwa menurut adat Timor, untuk pembatalan pernikahan akan ada pantangan sehingga tidak boleh dilanggar;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat jika telah ada penyerahan uang dan barang oleh Tergugat;

- Bahwa yang menentukan untuk diserahkan yakni anak laki-laki Penggugat;

- Bahwa penyerahan barang dan uang tersebut sudah diterima oleh pihak Penggugat yakni anak laki-laki Penggugat;

- Bahwa dampak jika barang dan uang sudah diterima yakni Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa sebelum menjadi PNS, Tergugat pekerjaannya mengiris tuak;

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi mengenai penyerahan barang dan uang saat 3 (tiga) hari setelah penyerahan dilakukan. Saat itu Saksi juga baru pulang dari Timor Leste;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya suatu sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang melanggar norma adat sebagai orang Timor dalam hal tata ritual adat melaksanakan perkawinan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Timor dalam menjalankan adat tersebut. Atas perbuatan Tergugat melanggar kaedah adat tersebut Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya telah dilampaui oleh Tergugat sehingga mengalami kerugian maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama Gugatan Penggugat sebanyak 6 halaman, ternyata dalil Gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;

Hal ini Jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat/*obscuur libel*. Dengan demikian patut menurut Hukum, Gugatan harus dinyatakan tiak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard*;

Bahwa dalam Petitum/tuntutan angka 2, Penggugat menuntut agar dinyatakan bahwa perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Memperhitungkan petitum gugatan tersebut jelas bahwa gugatan tersebut tidak sempurna atau kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas dan spesifik apa yang dituntut atau petitum tersebut masih bersifat umum. Dalam petitum/tuntutan tersebut, Penggugat menuntut agar dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana dianggap Melawan Hukum tersebut. Dalam hal ini, Penggugat tidak menyebut secara tegas dan spesifik apa yang diminta atau dituntut, oleh karena itu petitum kabur dan tidak jelas secara spesifik apa yang diminta. Maka jelas gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dan tidak jelas/kabur, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankeij verklaard (N.O)*;

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama gugatan Penggugat sebanyak 6 halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan;

Bahwa Gugatan yang tidak lengkap subyek hukum seperti ini, patut menurut hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk verklaard (N.O)*;

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung terhadap bantahan pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil/*Processuele ekseptie* (eksepsi yang

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan syarat formil gugatan) dan eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi/eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg., penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin/ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari setiap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat:

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat huruf a mengenai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), yakni bahwa gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dan petitum kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide*. Putusan MA Nomor 1145 K / Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum dan (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya bahwasannya dalil gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat/*obscuur libel*, terkait dengan hal tersebut

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi/ingkar janji masing-masing tunduk pada dua norma hukum yang berbeda, yaitu Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, sedangkan Wanprestasi tunduk pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”, maka menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut baru dapat diketahui dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang petitum kabur dan tidak jelas, menurut pandangan Majelis Hakim setelah mencermati petitum dalam gugatan Penggugat bahwasannya petitum merupakan bagian satu kesatuan dengan petitum lainnya namun diuraikan per petitum dalam gugatan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa petitum gugatan Penggugat telah diuraikan dalam posita, maka dapat dipandang tidak mengandung cacat secara formal, sehingga eksepsi petitum kabur dan tidak jelas juga menurut hukum tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur (*obscur libel*) tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat huruf b mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001 orang tua dari Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk tahap awal pernikahan (masuk kenal) sehingga disambut baik oleh Penggugat yang adalah seorang janda disamping Tergugat yang juga adalah seorang duda;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat belum menikah, namun Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah dimana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 Tergugat bekerja sebagai seorang petani, wiraswasta dan juga sebagai pekerja kebun bapak Ray Fernandes (Mantan Bupati Timor Tengah Utara);
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024, Yoseph Quelo mendatangi Tergugat untuk mencari solusi agar memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kemudian hal ini disetujui oleh Tergugat dengan diadakannya pertemuan di bulan April 2024 yang bertempat di Kediaman Laurenso Neno yang adalah Ketua RT. 027, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 terdapat upaya dari bapak kandung Penggugat untuk mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga baik

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bersama keluarga bersepakat untuk mengurus perkawinan di tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 *R.Bg. Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan alat bukti surat P-18, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Yoseph Quelo dan Saksi Isakh Benyamin Manubulu;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1 sampai dengan alat bukti T.6, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Lorenzo Neno dan Saksi Kalisto Kefi;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-18, T.3, T.4 dan T.6 berupa fotokopi hasil cetak foto, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum acara di Indonesia berkembang secara dinamis, dengan mengacu Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan "informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, terkait hukum acara di Indonesia salah satunya adalah hukum acara Perdata, maka terkait dengan hasil cetak foto sebagaimana alat bukti surat P-18, T.3, T.4 dan T.6, menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam petitum kesatu Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa didalam petitum kedua Penggugat memohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat *BW* = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat *NBW*, lama) menurut *Arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: "*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*" (*vide*: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: "melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepatutan dalam masyarakat". Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena Undang-Undang, perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum perdata Indonesia saat ini, yaitu Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam “*patiha*”;

Menimbang bahwa dari uraian pandangan Majelis Hakim tentang nomenklatur perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Majelis Hakim menyimpulkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah “perbuatan melawan hukum” (*wederrechtelyk*), yang senantiasa mengandung “sifat melawan hukum” (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum didalam putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* memiliki redaksi yakni “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, maka kaedah redaksi Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penggugat agar Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari tuntutan hak keperdataan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perbuatan melanggar hukum, maka untuk itu haruslah nampak ada hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan suatu dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat yakni bahwa pada tanggal 13 Oktober 2001 orang tua dari Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk tahap awal pernikahan (masuk kenal) sehingga disambut baik oleh Penggugat yang adalah seorang janda disamping Tergugat yang juga adalah seorang duda. Meskipun Penggugat dan Tergugat belum menikah, namun Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah dimana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 Tergugat bekerja sebagai seorang petani, wiraswasta dan juga sebagai pekerja kebun bapak Ray Fernandes (Mantan Bupati Timor Tengah Utara).

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan Maret 2024 terdapat upaya dari bapak kandung Penggugat untuk mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga baik Penggugat dan Tergugat bersama keluarga bersepakat untuk mengurus perkawinan di tanggal 26 April 2024, hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk serius dalam hubungannya dan meningkatkan ke jenjang perkawinan serta didalam keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan khusus dan telah tinggal bersama serta akan melangsungkan perkawinan dimana proses adat telah dilalui menuju ke jenjang pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoseph Quelo pada tahun 2001 saat Tergugat dan keluarganya bertemu dengan keluarga Penggugat dan menyatakan ingin menikahi Penggugat. Saat itu hanya pembicaraan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menikah. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri. Tergugat tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya selama 24 (dua puluh empat) tahun hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak. Lalu pada tahun 2018 Tergugat menyatakan tidak mau menikah dengan Penggugat lagi, padahal pada tahun 2014 Tergugat hanya seorang tukang serabutan, bahkan Penggugat yang berusaha membeli ijazah agar Tergugat bisa bekerja sebagai honorer di Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Selama hidup bersama, biaya makan Tergugat di tanggung oleh Penggugat yang berasal dari uang pensiun suami pertama Penggugat. Pada tahun 2018 Tergugat mulai melepaskan Penggugat setelah Tergugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Kemudian keluarga Tergugat pada bulan April tahun 2024 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tenun untuk tutup pintu namun penyerahannya kepada anak Penggugat bukan kepada Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Penyerahan ini dibuat dalam surat pernyataan namun tidak ada tanda tangan Penggugat dalam surat tersebut. Kemudian sikap keluarga Penggugat yakni tidak menerima adanya surat pernyataan tersebut karena Penggugat tidak menandatangani surat tersebut namun ditandatangani oleh anak Penggugat, maka pada tanggal 5 Mei 2024 keluarga Penggugat melaporkan masalah ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU.

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya laporan tersebut, Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU, kemudian Tergugat dituntut dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 5 (lima) ekor sapi namun Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, lalu pihak keluarga Penggugat menurunkan tuntutan yakni uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, lalu pihak keluarga Penggugat menurunkan tuntutan yakni uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya mampu uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sapi 1 (satu) botol hingga akhirnya tidak ada kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, maka dari hal tersebut menurut pandangan Majelis Hakim bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-5 yakni Berita Acara Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 29 Mei 2024 antara Rosita Atolan dan Antonius Neno adalah suatu keadaan dimana pada akhirnya disepakati bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak dilanjutkan pada jenjang pernikahan dan berdasarkan keterangan Saksi Lorenzo Neno bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yakni keduanya saling cemburu serta terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Isakh Benyamin Manubulu yang menyatakan ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat terakhir dilakukan pada bulan Maret 2024. Ayah Penggugat bertemu dengan Tergugat dan hasilnya ada kesepakatan untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan namun ketika ditunggu oleh keluarga Penggugat yang datang malah surat pernyataan kalau Tergugat tidak mau menikah dengan Penggugat yang ditandatangani oleh Ketua RT. Kemudian setelah menerima surat pernyataan dari Tergugat, pihak keluarga Penggugat pada tanggal 27 Mei 2024 melakukan pengaduan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara namun tidak ada penyelesaian. Lalu upaya mediasi yang kedua dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara. Penggugat bersama keluarganya hadir, Tergugatpun hadir dalam mediasi kedua tersebut. Dari hasil mediasi kedua ini, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar tuntutan dari keluarga Penggugat berupa sejumlah uang dan sapi. Keluarga Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sapi sejumlah 4 (empat) ekor. Tergugat menyatakan hanya sanggup nilai dibawah yang dituntut oleh keluarga Penggugat. Kemudian masalah ini dirujuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara ke Yayasan Bina Damai Utama pada tanggal 6 Juni 2024, atas keterangan Saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada itikat baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hal tersebut menunjukkan suatu sikap mengabaikan persoalan yang telah ada;

Menimbang bahwa atas perbuatan dari Tergugat terhadap Penggugat untuk menghindari proses pernikahan yang telah direncanakan atas hubungan yang dijalani bersama Tergugat dan akhirnya memutuskan untuk tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena hubungan yang sudah retak dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tentunya suatu sikap yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Yoseph Quelo yakni setelah mengetahui jika Tergugat tidak ingin menikahi Penggugat, Saksi berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan suatu sikap mengabaikan persoalan yang telah ada, maka sikap yang demikian terhadap Penggugat merupakan suatu sikap yang bertentangan pula dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang bahwa sebagaimana doktrin diawal tentang padangan atas Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran norma tertulis, namun mencakup pada suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, maka perbuatan Tergugat identik telah

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pada nilai-nilai kepatutan, maka perbuatan Tergugat dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dari Penggugat mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, bahwa dari keterangan Saksi Lorenzo Neno yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2002. Kemudian Saksi menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2024, yakni selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah lalu pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat di mediasi di rumah Saksi, ada 3 (tiga) kali pertemuan yang dilakukan. Pertemuan pertama di tahun 2024. Dalam pertemuan ini yang dibicarakan masalah apa yang terjadi dan anak laki-laki Penggugat menyatakan tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat menikah karena anak laki-laki Penggugat tidak mau gaji pensiun almarhum ayahnya tidak diterima lagi. Kemudian pada pertemuan kedua, Penggugat hadir dan tidak menyetujui adanya penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penggugat meminta untuk Tergugat menyerahkan belis namun Tergugat tidak sanggup sehingga Penggugat pulang. Lalu anak laki-laki Penggugat menyatakan untuk melanjutkan dan dia yang bertanggung jawab. Bahwa anak laki-laki Penggugat yang menerima penyerahan barang dari Tergugat pada pertemuan ketiga, dari keterangan Saksi tersebut tidaklah dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Penggugat tidak mau lagi menikah dengan Tergugat, dalam penilaian yang logis bahwa pernyataan sikap yang ditampilkan oleh Penggugat tidak lain adalah suatu sikap kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk menikah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa didasarkan pada keterangan Saksi Kalisto Kefi, bahwa Saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk membantu mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat. Ketika dipanggil dan ditanya oleh Saksi, Tergugat meminta Saksi untuk menanyakan kepada Penggugat dan jawaban Penggugat bahwa Penggugat mau menikah dengan Tergugat namun gaji pensiun suami pertama Penggugat masih digunakan untuk kredit/pinjaman di Bank BRI. Jika menikah nanti gaji pensiun suami pertama Penggugat hilang/tidak diterima lagi, Saksi hadir sebagai tokoh masyarakat. Selang 2 (dua) hari atau 1 (satu) minggu setelah pertemuan di rumah Ketua RT, ada informasi yang Saksi dengar dari anak laki-laki

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa ia tidak setuju Penggugat menikah lagi. Saksi kemudian mendengar informasi dari orangtua Tergugat bahwa Tergugat membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sopi 1 (satu) botol, uang perak dan kain sarung. Penyerahan uang dan barang-barang ini dilakukan oleh Tergugat kepada anak laki-laki Penggugat bernama Alitu bersama Yosep Quelo, 1 (satu) orang tentara, 1 (satu) orang polisi dan tanda tangan dalam surat, atas keterangan Saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada kejelasan tentang persiapan perkawinan dan tidak ada itikat baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan mengisyaratkan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mempersiapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat, namun atas persiapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat telah diabaikan oleh pihak Tergugat, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat membantah hal tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi, terkait bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu T.2 berupa surat pernyataan yang isinya untuk mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah mengetahui isi surat pernyataan tersebut, Penggugat dan keluarga tidak menyetujui isi surat pernyataan tersebut, serta dari pihak Penggugat hanya ditandatangani oleh anak kedua Penggugat yakni Kristianho Martinus Alfa Seco, kemudian keluarga Penggugat yang tidak menerima adanya surat pernyataan tersebut karena Penggugat tidak menandatangani surat tersebut namun ditandatangani oleh anak Penggugat, maka pada tanggal 5 Mei 2024 keluarga Penggugat melaporkan masalah ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara, hal tersebut menunjukkan adanya upaya pembatalan persiapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka untuk itu berdasarkan hukum sudah selayaknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar kaedah-kaedah yang ditentukan adat dan kaedah kepatutan, maka sangatlah layak jika perbuatan yang

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan pertimbangan tersebut maka tanpa mengurangi ataupun melebihi dari makna dan tujuan tuntutan petitum kedua sudah selayaknya pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayarkan permintaan ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: a. Denda adat "Tutup Pintu" sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan satu buah kain Tais, b. Pemulihan Nama Baik Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau tidaknya petitum ketiga adalah konsekwensi logis dari terkabulnya petitum kedua gugatan Penggugat, tentang perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu sebagaimana kaedah dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* mewajibkan subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa dalam Perbuatan Melanggar Hukum yang merujuk pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* mengandung syarat atau unsur sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Di dalam menyatakan perbuatan seseorang adalah "melanggar hukum", haruslah terpenuhi syarat syarat yang diatur secara limitatif tersebut, tafsiran hukum yang dapat dikonstruksikan adalah tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian dan mewajibkan karena kesalahan itu untuk mengganti kerugian, sehingga tidak sempurnalah Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* jika ada perbuatan melanggar hukum yang tidak membawa kerugian dan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, tafsiran akontrario bahwa tidak ada kerugian jika tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka setiap perbuatan melanggar hukum wajib memiliki suatu kerugian yang harus dibayarkan;

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat adalah permintaan ganti rugi yang dapat Majelis Hakim rincikan sebagai berikut:

- a. Denda adat "Tutup Pintu" sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kain Tais;
- b. Pemulihan Nama Baik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi;

Menimbang bahwa terkait dengan kerugian pertama dan kedua yang dituntut oleh Penggugat mengenai Denda adat "Tutup Pintu" sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kain Tais dan Pemulihan Nama Baik sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi, oleh karena tuntutan kerugian tersebut memiliki koneksitas, maka akan dipertimbangkan sekaligus, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesesuaian (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat atas perbuatan Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum dan telah mampu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum kedua gugatan Penggugat, tuntutan hak keperdataan dari Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, didalam konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, khususnya dalam Pasal 18 B Ayat (2) dengan redaksinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang", dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dijunjung keberadaannya;

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa begitu pula dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses pradialan pada pengadilan dalam mempertahankan hak-hak keperdataan ada tuntutan-tuntutan hukum yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam memberikan porsi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), dengan melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil melalui putusnya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap *ius curia novit*. (*vide*. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-Undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Hakim;

Menimbang bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan Hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan konteks permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tangani. Begitu pula ketika Hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat, kaedah-kaedah adat yang tetap dipertahankan yakni istilah Denda Adat "Tutup Pintu" tetap dipertahankan guna menjaga harmonisasi hidup dalam masyarakat Timor, mengenai besarnya seringkali sulit untuk ditentukan, karena tidak ada pedoman yang baku atas hal tersebut, namun Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat wajib untuk mempedomani budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat dan memberikan porsi yang adil dalam menentukan nilai Denda Adat "Tutup Pintu" dan Pemulihan Nama Baik. Penggugat menuntut kerugiannya sebagai Denda Adat "Tutup Pintu" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais dan Pemulihan Nama Baik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4 (empat) ekor sapi, maka untuk itu atas kearifan dan kehati-hatian Majelis Hakim menentukan nilai Denda Adat "Tutup Pintu" dan Pemulihan Nama Baik, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka nominal yang adil adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais;

Menimbang bahwa dari nilai Denda Adat "Tutup Pintu" dan Pemulihan Nama Baik sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais, menurut Majelis Hakim masih dinilai sangat wajar apabila dibandingkan dengan rasa atau nilai beban sosial yang ditanggung oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan yang bijaksana dan layak, sehingga sudah sepatutnya dan seadil-adilnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang ditimbulkan sekaligus menjadi denda adat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais kepada pihak Penggugat, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan nilai kerugian atas denda adat "tutup pintu" dan pemulihan nama baik sudah selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa dari dua poin tuntutan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan sebagian, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum ketiga sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk petitum keempat merujuk pada petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka adalah patut apabila Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan ini, dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim mengabulkan petitum keempat dari gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 192 Rbg);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Majelis Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (*vide*. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika cinta ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita dipisahkan, persoalan ini bukanlah suatu kebencian, tapi jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Persoalan ini bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan;

Memperhatikan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas perbuatan melanggar hukum sekaligus sebagai sanksi adat kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Rizky Permana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H.,M.H.

Ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNPB | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp286.000,00 |

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp34.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp40.000,00 |
| 6. Biaya Lain-lain | Rp17.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Kfm